

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2001  
TENTANG IZIN TEMPAT USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Usaha, perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI**  
dan  
**WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.**

**Pasal1**

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3 Seri B tanggal 5 April 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 31 Oktober 2008

**WALIKOTA BINJAI**

  
**H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn**

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 7 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI**

  
**Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR 11.**



**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI**

**NOMOR: 25 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 Nopember Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2009;

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; -
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
DAN  
WALIKOTA BINJAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 407.488.140.890,00		
Belanja Daerah	Rp. 407.488.140.890,00		
		<u>(-)</u>	
Surplus/(Defisit)			Rp. 0,00
j. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp. 7.500.000.000,00		
b. Pengeluaran	Rp. 7.500.000.000,00		
		<u>(-)</u>	
Pembiayaan Netta			Rp. 0,00 (-)
isa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

P a s a l 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 16.156.740.890,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 376.146.400.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp. 15.185.000.000,00
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 7.972.695.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 5.184.045.890,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 3.000.000.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. 64.105.980.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                            | Rp. 283.641.420.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                          | Rp. 28.399.000.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. 0,00              |
| b. Dana Darurat sejumlah   | Rp. 0,00              |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah  | Rp. 14.685.000.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. 0,00              |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 500.000.000,00    |

### P a s a l 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 225.282.619.619,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. 182.205.521.271,00 |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp. 221.336.499.619,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | Rp. 0,00               |
| c. Belanja Subsidi sejumlah          | Rp. 0,00               |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | Rp. 2.216.120.000,00   |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp. 1.680.000.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. 0,00               |
| h. Belanja Tidak terduga sejumlah    | Rp. 50.000.000,00      |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. 22.954.280.000,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. 112.194.016.155,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. 44.057.225.116,00  |

P a s a l 4

at.

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 7.500.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 7.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 7.500.000.000,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah   | Rp. 0,00             |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah                   | Rp. 0,00             |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah  | Rp. 0,00             |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah                             | Rp. 0,00             |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah   | Rp. 0,00             |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah                      | Rp. 0,00            |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah | Rp. 7.500.000000,00 |
| c. Pembayaran Pakaw Hutang sejumlah                        | Rp. 0,00            |
| d. Pemberian Pinjaman/Bantuan Daerah sejumlah              | Rp. 0,00            |

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain ;



11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**P a s a l 6**


walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan AP

**P a s a l 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 24 Desember 2008



Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 30 Desember 2008



LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR 25